KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN CIPAYUNG

NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN CIPAYUNG
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN CIPAYUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Publik dan Dokumentasi, dan dalam rangka pelaksanaan pemberian layanan informasi publik pada Kecamatan Cipayung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Cipayung tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Cipayung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkunngan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 entang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

9. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;

10. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	PENUNJUKAN PEJABAT PPID PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KECAMATAN CIPAYUNG TAHUN 2026
KESATU	:	Susunan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Camat Kecamatan Cipayung sebagaimana terlampir dalam lampiran I keputusan ini;
KEDUA	:	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Camat Kecamatan Cipayung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan wewenang sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini;
KETIGA	:	Bagan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Camat Kecamatan Cipayung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU atas terlampir dalam lampiran II keputusan ini;
KEEMPAT	:	Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;

KELIMA ...

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Camat Kecamatan Cipayung sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Camat Cipayung melalui Sekretaris Kecamatan Cipayung;

KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2026

CAMAT KECAMATAN CIPAYUNG,

DIMAN S.KOM,. M.SI
NIP 197209262006041012

Tembusan :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Pemerintah Sekda Provinsi DKI jakarta;
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
6. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur;
7. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Timur.

Lampiran I : Keputusan Camat Kecamatan Cipayung
Nomor : 11 Tahun 2026
Tanggal : 3 Februari 2026

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
CAMAT KECAMATAN CIPAYUNG

Atasan PPID	:	Camat Kecamatan Cipayung
PPID Kecamatan	:	Sekretaris Kecamatan Cipayung
Kepala Sekretariat PPID	:	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Sekretariat PPID	:	1. Bidang Pengelolaan Informasi Kasubbag Program dan Anggaran 2. Bidang Dokumentasi dan Arsip Kasubbag Umum dan Kepegawaian 3. Bidang Pelayanan Informasi Kasi Pemerintahan
PPID Pelaksana	:	1. Kasi Pemerintahan 2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan 3. Kasi Kesejahteraan Rakyat 4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 5. Kasubbag Program dan Anggaran 6. Kasubbag Keuangan
Petugas Pelayanan Informasi Publik		1. Pelaksana Kasi Pemerintahan 2. Pelaksana Kasi Ekonomi dan Pembangunan 3. Pelaksana Kasi Kesejahteraan Rakyat 4. Pelaksana Kasubbag Umum dan Kepegawaian 5. Pelaksana Kasubbag Program dan Anggaran 6. Pelaksana Kasubbag Keuangan

CAMAT KECAMATAN CIPAYUNG,

DIMAN S.KOM,. M.SI
NIP 197209262006041012

Lampiran II : Keputusan Camat Kecamatan Cipayung
Nomor : 11 Tahun 2026
Tanggal : 3 Februari 2026

TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN CIPAYUNG

Tanggung Jawab :
a. PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada OPD/UPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik paling sedang sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Tugas :
a. memberikan layanan informasi kepada publik
b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
c. membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
d. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensinya;
h. membuat laporan pelayanan informasi; dan
i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.

Wewenang ...

Wewenang : a. mengkoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan /atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;

b. menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensinya;

c. menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemeritahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;

d. membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan

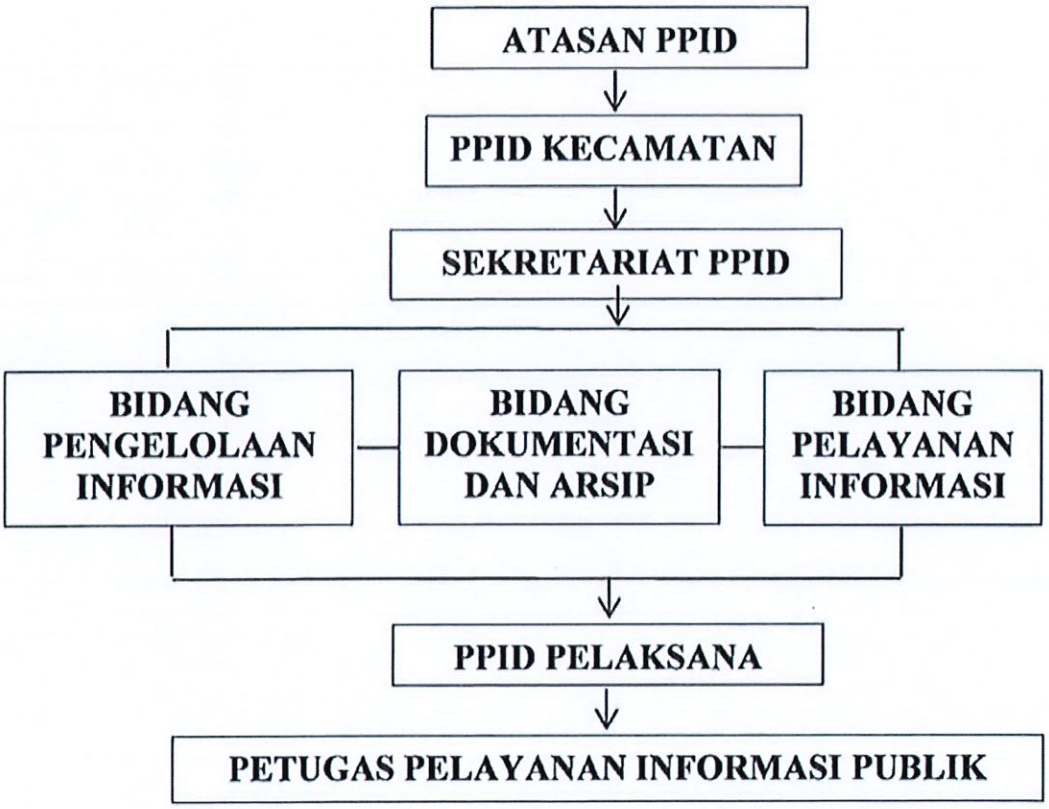
e. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

CAMAT KECAMATAN CIPAYUNG,

DIMAN S.KOM,. M.SI
NIP 197209262006041012

Lampiran III : Keputusan Camat Kecamatan Cipayung
Nomor : 11 Tahun 2026
Tanggal : 3 Februari 2026

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN CIPAYUNG



CAMAT KECAMATAN CIPAYUNG,

DIMAN S.KOM,. M.SI
NIP 197209262006041012